

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PROVINSI BALI

Oleh :

Nyoman Mas Aryani¹
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bali telah mengejutkan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian dan mengkritisi secara mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Bali. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak apabila dilihat dari sisi pelaku dan empat faktor lainnya dari perspektif korban. Selain itu, tulisan ini juga menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Provinsi Bali dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, Bali

Abstract

A number of cases of sexual violence against children in Bali has shocked the community. This article is aimed to review and scrutinize in depth the factors that cause the occurrence of sexual violence against children and to analyze the forms of legal protection given to children as victims of sexual violence in the Province of Bali. It is a normative legal research that uses statutory and fact approaches. This writing concludes that there are three factors that cause sexual violence seen from the side of the offender and the four other factors from the perspective of the victim. In addition, it has also been concluded that legal protection for children who are victims of sexual violence in the province of Bali is provided by the Integrated Services Center for Women and Children.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Violence, Bali

I. Pendahuluan

1. Latar belakang

Media massa kerap memberitakan sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Memprihatinkannya, kasus-kasus tersebut justru terjadi di lingkungan sekolah yang selama ini dianggap tempat yang paling aman bagi anak memperoleh pendidikan. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi adalah pelecehan seksual, seperti yang dialami AK (inisial), seorang siswa Taman Kanak-Kanak (TK) di Jakarta International School (JIS). Orang tua korban mengaku bahwa anaknya telah menjadi korban pelecehan seksual lebih dari dua kali.²

Kasus pelecehan seksual juga terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bali. Seorang pemuda berusia 26 tahun dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap gadis kecil yang berusia

¹ Nyoman Mas Aryani adalah dosen pengajar Hukum Hak Asasi Manusia pada bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

² Beritajakarta.com, Korban Pelecehan Seksual Di JIS Bertambah, http://www.beritajakarta.com/read/1673/Korban_Pelecehan_Seksual_di_JIS_Bertambah, diakses tanggal 23 April 2015.

di bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Buleleng pada bulan Juli 2015, ketika orangtua korban menitipkannya selama ditinggal untuk bekerja.³ Selanjutnya, pada bulan Agustus 2015 seorang bocah mengalami pelecehan seksual hingga menderita Penyakit Menular Seksual (PMS) di sebuah sekolah yayasan bertaraf internasional di Denpasar. Diduga korban mengalami pelecehan seksual oleh dua orang guru yakni guru musik berinisial T (54) yang sudah bekerja selama 4 tahun dengan status guru honorer dan guru Mandarin berinisial H (60) yang sudah menjadi guru tetap selama 7 tahun.⁴

Kasus-kasus di atas tentu mengakibatkan terganggunya ketenangan dan kedamaian anggota masyarakat yang berujung pada ketimpangan dan disharmoni sosial. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa korbannya, tetapi juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*).⁵ Para orang tua merasa ketakutan meninggalkan anak-anak mereka tanpa pengawasan, bahkan di lingkungan sekolah.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya. Realitas bahwa usia serta faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan.⁶ Kedudukan anak yang kurang menguntungkan ini menjadikan mereka dikualifikasikan sebagai kelompok rentan atau rawan.⁷

Hal ini sungguh ironis. Pemahaman, kesadaran, dan itikad bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.⁸

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirasa perlu untuk melakukan pengkajian yang mendalam terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Artikel ini mengkaji dua masalah, yaitu:

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak?

³ Viva.co.id, Pemuda di Bali Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Balita, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/653986-pemuda-di-bali-lakukan-kekerasan-seksual-terhadap-balita>, diakses tanggal 28 Juli 2015

⁴ Metrobali.com, Diduga Dua Guru Yayasan Di Denpasar Cabuli Bocah TK Hingga Derita PMS, <http://metroballi.com/2015/08/04/diduga-dua-guru-yayasan-di-denpasar-cabuli-bocah-tk-hingga-derita-pms/>, diakses tanggal 5 Agustus 2015

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, h.56.

⁶ *Ibid*, h. 224.

⁷ Lihat Rozali Abdullah dan Syamsir. 2002. *Perkembangan Hak Asasi Manusia Dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h.15 dan Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM (Menguraikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*. Jakarta: Rajawali Pers, h.223-302.

⁸ Lihat bagian menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Bali?

3. Tujuan penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetengahkan analisis mengenai aspek hukum dalam perlindungan terhadap anak di Provinsi Bali. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Bali.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Teknik Pengolahan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dimana pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁹ yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional yang bersangkutan paut dengan perlindungan anak dan pendekatan fakta (*fact approach*) yang menganalisis fakta-fakta mengenai kasus kekerasan terhadap anak di Bali. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan studi dokumenter dan kepustakaan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). “Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah”.¹¹

2. Istilah dan Batasan

Ada sejumlah batasan yang hendak dikemukakan dalam tulisan ini. Pertama, anak dimaksudkan sebagaimana definisi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang mendefinisikan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹²

Kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan fokus pembahasan dalam artikel juga perlu diberikan pemaknaan karena sejumlah instrumen hukum menggunakan istilah yang berbeda kendatipun memiliki makna yang cukup dekat. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak memuat istilah “penganiayaan seksual”, “kekerasan

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, h. 93-137.

¹⁰ C.F.G.Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2*. Bandung: Alumni, h.134.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h.1.

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

seksual”, dan “kejahatan seksual”.¹³ Adapun Istilah kejahatan “seksual” ternyata dimasukkan sebagai suatu kekerasan.¹⁴

Kekerasan merupakan padanan makna dari istilah *violence* dalam Bahasa Inggris yang secara etimologi merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik.¹⁵ Kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian) dalam arti tidak melakukan apa pun juga dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan.¹⁶

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.¹⁷ Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban, merusak kedamaian di tengah masyarakat.¹⁸ Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.¹⁹ Adapun legislasi Indonesia menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁰

III. Hasil dan Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Ada berbagai macam kejahatan seksual seperti misalnya perzinahan, homoseksual, *samen leven* (kumpul kebo) lesbian, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan, promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).²¹

¹³ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Bab I bagian B mengenai Hak Pendidikan Anak

¹⁴ *Ibid.* BAB III bagian B mengenai Daftar Verifikasi Indikator Sekolah Ramah Anak, 1.b.2).b)

¹⁵ Maidin Gultom. 2012. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, h. 14.

¹⁶ *Ibid.*,h. 83.

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.*Op.Cit.*, h. 4.

¹⁸ *Ibid.*, h.32

¹⁹ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. 2012. *Mekanisme Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)*. Denpasar.h. 3

²⁰ Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²¹ Lihat Ahmad Sandi. 2015. Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia. Skripsi. Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, h.19. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30057/1/AHMAD%20SANDI%20-%20FSH.pdf>

Di antara kejahatan seksual itu ada yang tidak terbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan yang dilakukan dengan suka sama suka dan melalui transaksi, seperti pelacuran.²²

Segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya unsur kekerasan. Terry E Lawson menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam yaitu:²³

- a. *Physical abuse* (kekerasan fisik) menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada seseorang anak bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
- b. *Physical neglect* (pengabaian fisik). Kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seseorang anak, kepuatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak biasanya dalam keadaan kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai. Hal itu juga harus dilihat dari keadaan sosial dan ekonomi dari suatu keluarga.
- c. *Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjukkan kepada kasus dimana orang tua/ wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seseorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dimanifestasikan dengan tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak.
- d. *Sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk pada setiap aktivitas seksual.

Menurut Blair Justice dan Rita Justice dalam bukunya Maidin Gultom, model penyebab terjadinya kekerasan dapat diidentifikasi sebagai berikut:²⁴

- a. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya "mothering/Jejak ibu". Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
- b. *Personality or character trait model*, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk;
- c. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d. *Family structure model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e. *Environmental stress model*, yang melihat anak sebagai sebuah multidimensional dan menempatkan "kehidupan yang menekan" sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op.Cit.* h.26

²³ Maidin Gultom. *Op.Cit.* h. 95-96.

²⁴ *Ibid.* h.96-97.

rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.

- f. *Social-psychological model*, dalam hal ini "frustrasi" dan "stress" menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. *Stress* bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain;
- g. *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf atau penyakit kejiwaan.

Luh Anggreni, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBHAPIK) Provinsi Bali menyebutkan bahwa minimnya informasi tentang alat dan kesehatan reproduksi serta UU Perlindungan Anak di kalangan siswa sekolah merupakan penyebab maraknya kejahatan seksual terhadap anak. Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa situasi ini juga merupakan dampak negatif dari teknologi seperti internet dan media sosial. Bahkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak bawah umur juga bisa terjadi karena sikap remaja yang permisif yang menganggap seks luar nikah sebagai hal yang biasa.²⁵

Dari pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi pelaku dan sisi korban. Dari sisi pelaku, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena tiga faktor. *Pertama*, pelaku memiliki kelainan saraf atau penyakit kejiwaan (*mental illness*) sehingga tidak mampu mengendalikan emosional dan nafsu seksual. *Kedua*, ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku berpotensi menjadikan pelaku untuk kembali mengulangi perbuatannya. *Ketiga*, adanya motif balas dendam sebagai akibat pelaku pernah mengalami pelecehan seksual pada saat masih kecil sehingga dendam tersebut dilampiaskan kepada anak-anak lain ketika pelaku sudah dewasa.

Apabila dilihat dari sisi korban, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena empat faktor. *Pertama*, ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan sehingga tindakan kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi tanpa disadari oleh korban, keluarga, ataupun masyarakat. *Kedua*, keengganan pihak keluarga korban untuk melaporkan kasus yang terjadi karena seringkali pelaku merupakan orang terdekat atau kerabat korban. Hal ini justru berakibat pelaku berada dalam posisi aman untuk melakukan kekerasan. Mereka juga menganggap bahwa kasus tersebut dapat menjadi aib bagi keluarga yang menyebabkan anak menjadi semakin trauma. *Ketiga*, minimnya saksi dan bukti serta kendala teknis yaitu sulitnya meminta keterangan dari anak yang menjadi korban sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk melanjutkan kasus tersebut. *Keempat*, dalam beberapa kasus yang terjadi hakim tidak menjatuhkan vonis pidana secara maksimal terhadap pelaku sehingga pihak korban dan keluarganya merasa tidak mendapatkan keadilan.

Mengkaji bentuk-bentuk kekerasan dengan fakta yang terjadi selama ini, penerapan perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak belum dilaksanakan secara maksimal melindungi korban dari segala bentuk kekerasan. Aparat penegak hukum dan masyarakat belum memperlihatkan langkah serius dalam merespon kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual. Respon terlihat sangat berbeda dalam hal terjadi kasus besar dengan jumlah korban cukup banyak atau bahkan berujung pada kematian atau mutilasi terhadap

²⁵ Liputan6. Com, Kasus Kekerasan Seks pada Anak Meningkat di Bali, <http://health.liputan6.com/read/2189285/kasus-kekerasan-seks-pada-anak-meningkat-di-bali>, diakses tanggal 11 Maret 2015.

korban. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum dan masyarakat akan lebih serius menyikapi karena media massa baik cetak maupun elektronik akan memberitakan kasusnya secara masif.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Secara konseptual, upaya memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak setidaknya perlu memperhatikan empat prinsip perlindungan anak, yaitu:²⁶

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri; Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan anak.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*); Anak harus dipandang sebagai memperoleh prioritas tertinggi (*of paramount importance*) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya.
- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*); perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- d. Lintas sektoral; nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Uraian berikut akan menguraikan aspek normatif mengenai perlindungan terhadap anak sebagaimana tertuang di dalam hukum nasional dan internasional. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Provinsi Bali.

a. Perlindungan dalam Instrumen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration of the Rights of the Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa “anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangannya yang normal, baik secara materi maupun spiritual”.²⁷ Dalam perkembangan di akhir dekade 1980-an, Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) mengintrodusir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak untuk

²⁶ Maidin Gultom.Op.Cit., h. 71-72.

²⁷ Peter Davis. *Hak Asasi Manusia (Sebuah Bunga Rampai)*. 1994. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h.60-61.

tumbuh kembang (*development rights*) dan hak berpartisipasi (*participation rights*).²⁸ Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen memperkuat perlindungan terhadap anak dengan meratifikasi dua opsional protokol atas Konvensi Hak Anak. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang larangan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 sedangkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang menentukan larangan terhadap penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak juga telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012.

Komitmen terhadap Konvensi Hak Anak tersebut juga telah dicantumkan dalam Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental dan pelecehan seksual.²⁹

Penegasan terhadap perlindungan terhadap anak sebagaimana juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Dinyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”³¹

Berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan adanya larangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³² Lebih lanjut, undang-undang ini menyatakan larangan bagi dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.³³

²⁸ Lihat Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. h. 34

²⁹ Lihat Pasal 58 dan 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁰ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³¹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³² Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³³ Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Mengenai ketentuan pidana, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana yang dikenakan dalam undang-undang ini lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya yang hanya memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,-. Hal ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kekerasan dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali

Undang-Undang Perlindungan Anak menggariskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor: 3/01-D/HK/ 2004 jo SK Gubernur Bali Nomor 210/01-D/HK/2005 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 207/04-F/HK/2015 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali.

Dari identifikasi P2TP2A Provinsi Bali, jenis kekerasan yang dialami dapat dilihat dari beberapa lingkup dimana kekerasan terjadi, antara lain:³⁴

- a. Domestik, merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.
- b. Publik, merupakan tempat dimana anak mengalami kekerasan diluar lingkungan tempat tinggalnya antara lain: pelayanan umum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, daerah konflik, daerah bencana.
- c. Politik, masih ada anak yang dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan politik, seperti demonstrasi, kampanye partai politik dan proses pemilu, dan lain-lain.

Pengaduan yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menghasilkan data kasus kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap anak dikategorikan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual (hubungan seksual secara paksa/tidak wajar yakni pelacuran, pencabulan, pelecehan seksual serta memaksa seseorang untuk menikah), pemerkosaan, penelantaran, eksploitasi, *trafficking*, pedofilia dan kekerasan lainnya seperti perlakuan kejam, ketidakadilan atau keberpihakan antara anak satu dan lainnya, ancaman kekerasan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki anak.

Tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. *Op.Cit.*, h.7.

Tabel 1

Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Bali

No.	BENTUK KEKERASAN	2014				2015			
		PE-NGAUAN KASUS	ANAK	PEREMPUAN	TOTAL	PE-NGAUAN KASUS	ANAK	PEREMPUAN	TOTAL
1	FISIK	70	2	19	21	125	2	18	20
2	PSIKIS		5	29	34		13	52	65
3	PELECEHAN SEKSUAL		2	1	3		10	0	10
4	PERKOSAAN		0	1	1		0	0	0
5	PENELANTARAN		1	6	7		3	11	14
6	EKSPLOITASI		0	0	0		0	1	1
7	TRAFFICKING		0	0	0		0	0	0
8	PEDOFILIA		0	0	0		0	0	0
9	ABH		4	0	4		13	0	13
10	LAINNYA		0	0	0		0	2	2
	JUMLAH		14	56	70	41	84	125	

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali, 2015'

Jumlah kasus yang ditangani P2TP2A Provinsi Bali dari tahun 2014 menunjukkan peningkatan pada tahun 2015, sehingga kekerasan masih merupakan hal yang memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat. Pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang pada tahun 2014 berjumlah 14 kasus telah meningkat drastis menjadi 41 kasus di tahun 2015. Khusus kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual peningkatannya dari 2 kasus menjadi 10 kasus. Peningkatan jumlah kasus di atas menunjukkan bahwa anak belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, bahkan ada kemungkinan masih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan akibat korban yang merasa ketakutan atau trauma yang mendalam dan melaporkan kekerasan yang dialami akan menjadi aib bagi keluarga.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi Bali dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama-tama, penanganan terhadap korban kekerasan yang melapor ke P2TP2A Provinsi Bali akan diterima oleh petugas penerima pengaduan. Laporan ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan melakukan identifikasi terhadap korban oleh petugas yang ditunjuk/konselor dengan menggunakan blanko formulir detail kasus. Selanjutnya, korban akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban antara lain:³⁵

- a. Memberikan konseling (psikis, sosial, agama) pada korban agar korban berdaya dan sembuh dari trauma yang melanda jiwanya (pendampingan psikologis).
- b. Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar kasus dapat diselesaikan secara hukum. Pendampingan ini dapat dilakukan mulai dari pendampingan pelaporan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, koordinasi dengan pihak Kejaksaan hingga pendampingan korban baik di sidang pengadilan sampai dijatuhkannya putusan oleh hakim terhadap pelaku.
- c. Memberikan mediasi atau melakukan proses non litigasi terhadap kasus-kasus tertentu.

IV. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis di atas, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu:

- a. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi pelaku dan sisi korban. Dari sisi pelaku, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena tiga faktor yaitu pelaku memiliki kelainan saraf atau penyakit kejiwaan (*mental illness*), ringannya sanksi yang dikenakan kepada pelaku berpotensi menjadikan pelaku untuk kembali mengulangi perbuatannya, dan adanya motif balas dendam sebagai akibat pelaku pernah mengalami pelecehan seksual pada saat masih kecil. Apabila dilihat dari sisi korban, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena empat faktor yakni ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan, keengganan pihak keluarga korban untuk melaporkan kasus yang terjadi, minimnya saksi dan bukti serta kesulitan untuk meminta keterangan dari anak yang menjadi korban sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk melanjutkan kasus dan tidak maksimalnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku.
- b. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan sanksi baik pidana penjara dan/atau denda lebih berat dari undang-undang sebelumnya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Untuk penanganan terhadap korban kekerasan di Provinsi Bali, P2TP2A memberikan pelayanan dan perlindungan hukum den-

³⁵ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, *Op.Cit.*h.22.

gan cara memberikan pendampingan psikologis, memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum, dan memberikan mediasi atau melakukan proses non litigasi terhadap kasus-kasus tertentu.

2. Saran

Saran yang dapat dikemukakan dalam artikel ini adalah:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui P2TP2A perlu semakin mengintensifkan koordinasi jejaring kerja dengan lembaga ataupun dinas terkait serta bekerjasama dengan media cetak dan elektronik untuk melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dengan cara melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Lembaga P2TP2A perlu meningkatkan tindakan proaktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak baik dengan cara mendatangi dan melakukan pendekatan terhadap korban agar mau membuka kasus yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali; Syamsir. 2002. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, 2012. *Mekanisme Pelayanan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, Denpasar.
- Davies, Peter. 1994. *Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gultom, Maida. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartono, C.F.G.Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.

B. Skripsi

Sandi, Ahmad, 2015, "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia", Skripsi, Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

C. Internet

"Korban Pelecehan Seksual Di JIS Bertambah", <http://www.beritajakarta.com/read/1673/>, diakses 23 April 2015.

"Kasus Kekerasan Seks pada Anak Meningkatkan di Bali", <http://health.liputan6.com/read/2189285/>, diakses tanggal 11 Maret 2015

"Diduga Dua Guru Yayasan Di Denpasar Cabuli Bocah TK Hingga Derita PMS", <http://metroballi.com/2015/08/04/>, diakses tanggal 5 Agustus 2015.

"Pemuda diBali Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Balita, <http://nasional.news.viva.co.id/news/653986>, diakses tanggal 28 Juli 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*/Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*/Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention on the Rights of the Child*/Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761)